

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak” melalui penelitian kualitatif dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. DP3AP2KB memiliki dua program utama yaitu Program Pemenuhan Hak Anak dan Program Perlindungan Anak. Dalam program pemenuhan hak anak DP3AP2KB menyediakan beberapa program di antaranya Pembuatan Akta Kelahiran, (PUSPAGA) Pusat Pembelajaran Keluarga, Pengenalan Hak Anak Melalui Workshop. Pertama pembuatan akta kelahiran diperuntukkan bagi orang-orang yang belum memiliki akta kelahiran. Kedua, PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) yang merupakan program

yang dibentuk sebagai tempat konsultasi keluarga untuk setiap permasalahan. Ketiga, Pengenalan Hak Anak melalui Workshop yang bertujuan untuk mengajarkan anak-anak untuk dapat menjaga diri mereka dan juga dikenalkan oleh pihak lembaga terkait bagian-bagian tubuh yang boleh dilihat seseorang atau yang tidak dapat dilihat sembarang orang, selain itu terdapat Program Perlindungan Anak yang di dalamnya menangani permasalahan-permasalahan anak yang terkena masalah asusila seperti kasus pelecehan, perundungan dan pemerkosaan. Dalam penanganan kasus tersebut terdapat beberapa tahap. Pertama, tahap penelitian di mana klien mendatangi pihak lembaga untuk melaporkan permasalahannya. Kedua, pada tahap *Assesment* diawali dengan pernyataan masalah apa yang dihadapi oleh klien. Ketiga, Tahap Intervensi klien melakukan pemeriksaan di Polres dan di P2TP2A. Keempat, Tahap Terminasi fase ini merupakan tahapan di mana relasi antara pekerja sosial dan klien dihentikan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan menangani korban kekerasan yakni faktor pendukung yaitu: Pertama, kepengurusan korban, mitra kerjasama, pengarsipan data klien, fasilitas sarana prasarana. Selain faktor pendukung adapula faktor penghambat yaitu: Kedua, Pekerja sosial, kondisi klien.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa permasalahan dalam kegiatan menangani kekerasan yang perlu dilakukan perbaikan sehingga lembaga semakin kuantitas dan berkualitas. Oleh karena itu peneliti memberikan saran yang mungkin dapat menjadi pertimbangan bagi pengurus DP3AP2KB dalam menangani kekerasan. Saran tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Sebagai salah satu solusi dari adanya hambatan dalam pelaksanaan peran DP3AP2KB Kota Tangerang menyarankan agar dilakukan penambahan jumlah pegawai pada bagian Perlindungan Perempuan dan Anak, dan dilakukan penguatan

kelembagaan khususnya pembekalan tentang tugas dan fungsinya, agar mereka dapat lebih maksimal melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak.

- b. Masalah perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga orang tua, dan masyarakat. Mengingat terbatasnya sumber daya manusia yang ada pada Sub Bagian Perlindungan Anak Badan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Tangerang, diharapkan masyarakat dan orangtua juga dapat lebih meningkatkan kepedulian dalam hal memberikan perlindungan terhadap anak agar anak dapat memperoleh hak-haknya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku

Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Yogyakarta: Deepublish, Januari 2016.

Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2013

Haryatmoko, *Etika Komunikasi*, Yogyakarta:Kanisius, 2007.

Isbandi Rukminto, *Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Iman Jauhari,dkk, *Perlindungan Hak Anak Terhadap Pemberian Air Susu IBU (ASI)*, Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2018.

J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2010.

Lexy J.moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya,2014)

Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Deepublish 2018.

Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pemerintahan Kota Tangerang, *Profil Pemenuhan hak Anak di Kota Tangerang*, Tangerang:Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Berencana, 2012.

Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) tahun 2014-2018.

Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Erasco, 1992.

RI, Depkes, 1999, *Rencana Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Sugiyono , *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.

### **Referensi Jurnal**

Ahmad Hufad,"Perilaku Kekerasan: Analisis Menurut Sistem Budaya dan Implikasi Edukatif " *Jurnal mimbar pendidikan, No. 2/XXII/2003* (2003) Universitas Pendidikan Indonesia.

Nandang Mulya,dkk" Penanganan Anak Korban Kekerasan", *Jurnal Hasil-hasil Penelitian, Vol. 13, No. 1*, (Mei,2018) Universitas Padjajaran.

Riris Eka Setiani,"Pendidikan Anti Kekerasan Untuk Anak Usia Dini: Konsepsi dan Implementasinya",

*Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini, Vol. 1 No.1* ( April 2016 )  
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Siti Maryam,"Gambaran Pendidikan Orang Tua dan Kekerasan pada Anak dalam Keluarga", *International Journal of*

*Child and Gender Studies*, Vol. 3, No. 1, (Maret 2017) Fakultas Kedokteran Universitas Malikussaleh.

Tedy Sudrajat, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Keluarga Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, No 54 (Agustus 2011) Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.

### **Referensi Skripsi**

Dewi Fauziah, "Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga" (Skripsi Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010)

### **Referensi Wawancara**

Dinas DP3AP2KB, Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2017.

Profil Kecamatan Tangerang Tahun 2018.

Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) tahun 2014-2018.

Irna Rudiana Ketua Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB.

Nurhasanah Psikolog P2TP2A Kota Tangerang.

Neng Anggota Kepengurusan di P2TP2A Kota Tangerang.

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **Lampiran 1**

#### **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam memberi perlindungan terhadap anak yang mengalami kekerasan?
2. Faktor apa sajakah yang menjadi penghambat terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam mewujudkan ha-hak anak?
3. Mengapa anak-anak rentan dalam kekerasan anak?
4. Upaya apa saja yang dilakukan untuk hak asasi anak agar terlindung dari kasus kekerasan?
5. Program apa saja yang ada di bagian perlindungan perempuan dan anak?
6. Bagaimana tahapan-tahapan jika ada korban perempuan dan anak?



7. Pernah tidak lembaga P2TP2A menngani kasus perempuan/anak yang mengalami depersi berat?
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) bekerja dengan Ddinas apa saja yang berkaitan dengan penanganan kasus kekerasan?
9. Tahapannya seperti apa anak yang terkena korrbn bisa pulih kembali dari trauma menjadi normal misalnya?
10. Fungsi DP3AP2KB bagi P2TP2A?
11. Ada pendamping tidak dari P2TP2A?
12. Ada perbedaan tidak cara pemulihan korban pelecehan, perundungan, dan pemerkosaan?
13. Bagaimana penanganan dalam setiap kasus?
14. Kendala psikologi dalam menangani kasus-kasus kekerasan?
15. Ada batas waktu maksimal tidak dalam penanganan kekerasan tersebut?
16. Bagaimana kondisi anak-anak setelah selesa ditangani oleh pihak-pihak yang berkaitan?

17. Kasus tersulit apa yang pernah ibu tangani dalam menangani kekerasan anak?
18. Proses penyembuhan klien pihak lembaga yang dating kerumah si korban atau si korban yang dating ke lembaga?
19. Untuk tahun ini ada berapa kasus yang ibu tangani?
20. Psikologi di Lembaga ini ada berapa?
21. Cara berkomunikasi dengan klien yang mendatapi kasus kekerasan?
22. Berapa kali mengadakan workshop untuk meminimalisir kasus kekerasan?
23. Fungsi di adakan Workshop?

## Lampiran 2



Proses Pendataan Klien



Proses Penanganan Masalah Klien



Wawancara dengan TS



Wawancara dengan NV



Wawancara dengan Psikolog Lembaga P2TP2A



Wawancara dengan PP



Wawancara dengan Irna Rudiana Ketua Bidang PA  
(Perlindungan Anak)